



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN Tahun 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si
Jabatan : PLt. KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Oktober 2025

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP

A blue ink signature consisting of a stylized 'I' shape followed by a series of loops and curves.

Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah (S1)	Capaian Realisasi Penanaman Modal	3.300.000.000 .000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (S2)	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	96,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S3)	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,50

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.127.362.463,00
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 62.126.600,00
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 101.406.100,00
4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 253.960.250,00
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 197.955.400,00
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 17.258.000,00
TOTAL	RP. 15.760.068.813,00

Malili, Oktober 2025

BUPATI LUWU TIMUR

Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP

Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Capaian Realisasi Penanaman Modal dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu:

1. Capaian Realisasi Penanaman Modal

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Capaian Realisasi Penanaman Modal ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Capaian Realisasi Penanaman Modal ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha.	Nilai Akhir Jumlah realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	Data LKPM

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Capaian Realisasi Penanaman Modal	Rp 3.300.000.000.000,-	<p>Target yang ditetapkan mengacu pada target Renstra yang pada tahun 2024, hal ini dikarenakan target pada tahun 2024 sudah tercapai sedangkan untuk target pada Renstra lebih tinggi untuk 2024. DPMPTSP Kab. Luwu Timur optimis dapat mencapai target tersebut, karena ada beberapa langkah strategis yang telah disusun:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah diterbitkannya Peraturan Daerah no.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal2. Sebagai tindak lanjut dari PERDA no.1 Tahun 2023, saat ini telah diterbitkan Peraturan Teknis yaitu Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah no.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Didalam regulasi ini mengatur tentang Tata cara dan prosedur pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Luwu Timur.3. Telah disusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan. Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya waktu penyelesaian perizinan akan meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,50	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2025 sebesar 73,50.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE, M.M
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, November 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas,

Pihak Pertama,
Sekretaris



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si



WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE,M.M

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97%

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	66.790.800	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang terselenggaran dengan baik	3.224.728.093	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang diusahakan	17.742.020	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	102.230.250	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	339.767.600	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang disediakan	11.095.580.500	APBD

7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	163.973.200	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	116.550.000	APBD

Malili, November 2025

Kepala Dinas,

ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si

Nip. 19690126 199803 1 004

Sekretaris,

WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE, M.M

Nip. 19780206 200312 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI RAJUNI,SE., M.M

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ABDUL WAHID RAHIM SANGKA SP.,M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

LUWU TIMUR, 09 Desember 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


ABDUL WAHID RAHIM SANGKA SP.,M.Si
NIP 196901261998031004


ANDI RAJUNI,SE., M.M
NIP 198206302010012013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
LUWU TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program			
1	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL)	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan	95 Persentase
2	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal (PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL)	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	75 Persentase
Kegiatan			
3	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP di bidang Penanaman Modal (Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota)	Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan	100 %
4	Terlaksananya Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi secara elektronik (Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dokumen
Sub Kegiatan			
5	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.100 Pelaku Usaha

	secara Elektronik)		
6	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko (Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha
7	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen

	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	253.960.250
2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	17.258.000
	Kegiatan	
3	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	253.960.250
4	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.258.000
	Sub Kegiatan	
5	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240.798.050
6	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	13.162.200
7	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	17.258.000

	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Plt. Kepala Dinas

LUWU TIMUR, 09 Desember 2025

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu


ABDUL WAHID RAHIM SANGKA SP.,M.Si
NIP 196901261998031004


ANDI RAJUNI,SE, M.M
NIP 198206302010012013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas dan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Daerah, terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan berusaha akan meningkatkan waktu penyelesaian perizinan yang akan berpengaruh pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dasar Hukum dalam mencapai Sasaran Kinerja ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Daerah.

Indikator Kinerja :

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dipengaruhi oleh beberapa indicator, salah satunya indicator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan adalah seberapa besar persentase pelaku usaha yang memperoleh izin tepat waktu yang dapat diambil dari hasil	Penerbitan izin yang sesuai dengan ketentuan mencerminkan kualitas pelayanan publik yang cepat, pasti, dan akuntabel, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor. Kepercayaan para investor dengan kualitas pelayanan dapat menjadi tolak	Hasil akhir jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan perizinan dibagi jumlah izin yang terbit yang dimohonkan dikali 100	Data Bidang PTSP

	realisasi izin tepat waktu periode sebelumnya	ukur pertumbuhan ekonomi di kabupaten Luwu timur		
--	---	--	--	--

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai tepat waktu	95%	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian kegiatan.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Sasaran kedua ini adalah menciptakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan database penanaman modal yang valid, sehingga Masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengakses data penanaman modal yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Daerah.

Indikator Kinerja :

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal dilakukan dengan mengukur seberapa banyak	Indikator pemanfaatan data dan informasi perizinan memiliki relevansi strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola perizinan dan	Peresentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Update dihitung dari jumlah data izin terbit	Data Bidang PTSP

	pemanfaatan data dan informasi penanaman modal. Data dan informasi yang dimaksud meliputi data izin terbit, profil pelaku usaha, jenis kegiatan usaha, tingkat risiko, waktu layanan, hingga rekam jejak permohonan perizinan.	kemudahan berusaha di daerah. Semakin tinggi pemanfaatan data dan informasi perizinan, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel yang pada akhirnya mendukung iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi.	dalam satu dokumen	
--	--	--	--------------------	--

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Valid	1 Dokumen	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capian kegiatan.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : AYUB KOMBONG, ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDUL WAHID RAHIM SANGKA SP.,M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 09 Desember 2025

Pihak Kedua

Plt.KEPALA DINAS PM-PTSP


ABDUL WAHID RAHIM SANGKA SP.,M.Si
NIP : 19690126199803 1 004

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL


AYUB KOMBONG, S.T
NIP : 19750825 200502 1 006

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Bidang : PENANAMAN MODAL
Tahun Anggaran : 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi DAERAH	Realisasi total terhadap target investasi	90 %
B.	PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan penanaman modal	Presentase peningkatan investor yang berinvestasi	10 %
1.	Fasilitas kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah	Fasilitas kemitraan yang dilakukan	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah	2 Dokumen
2.	Penyusunan strategi penanaman modal	Penyusunan strategi penanaman modal	Jumlah strategi penanaman modal	2 dokumen
3.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan penanaman modal	2 dokumen

No	Program, kegiatan,Sub kegiatan	Anggaran
A	Program	
1	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 62.126.600,-
2	PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.100.657.110,-
B	Kegiatan	
1	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 62.126.600,-
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Daerah Kabupaten/Kota	Rp.100.657.110,-
C	Sub kegiatan	
1	Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten	Rp. 62.126.600,-
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp. 16.194.400,-
3	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp..84.463.700-


Malili, 09 Desember 2025

Pihak Kedua
Plt.KEPALA DINAS PM-PTSP



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA SP.,M.Si
NIP : 19690126199803 1 004

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL



AYUB KOMBONG, S.T
NIP : 19750825 200502 1 006

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU**

Penjelasan kinerja 1.

a. Program / Kegiatan.

Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Sasaran.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk mewujudkan meningkatnya investasi daerah melalui penciptaan iklim usahan yang kondusif dan kompetitif. Peningkatan investasi ditempuh dengan penguatan promosi potensi daerah, percepatan dan penyederhanaan layanan perizinan, serta peningkatan kualitas layanan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Melalui upaya tersebut, diharapkan terjadi peningkatan realisasi penanaman modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kinerja.

Indikator ini yang akan menggambarkan secara langsung capaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Realisasi total terhadap target investasi di Luwu Timur merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan investasi penanaman modal daerah.	Jumlah investor yang merealisasikan investasi di Kab Luwu Timur dianggap berkaitan dengan gambaran realisasi terhadap target invetasi daerah.	Jumlah investor baik PMA maupun PMDN yang merealisasikan investasi di daerah pada tahun berjalan.	Izin di OSS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Realisasi total terhadap target investasi	90 %	Target yang ditetapkan berdasarkan target renstra, target tersebut sudah tercapai karena ada beberapa langkah strategis berupa : <ol style="list-style-type: none">1. Telah terbit Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal.2. Perbup Penyelenggaraan Penanaman modal sebagai turunan dari Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Penjelasan kinerja 2.

b. Program / Kegiatan.

Promosi Penanaman Modal.

Sasaran.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya jangkauan penanaman modal melalui pelaksanaan promosi untuk potensi yang ada di Kab. Luwu Timur, baik yang dilaksanakan sendiri maupun mengikuti promosi yang dilaksanakan oleh OPD lain baik dalam lingkup Pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan pemerintah Provinsi dan Pusat ataupun oleh pihak terkait lainnya.

Indikator kinerja.

Indikator ini yang akan menggambarkan secara langsung capaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara laian :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya promosi dan kerja sama investasi merupakan indikator tercapainya promosi yang dilaksanakan.	Jumlah investor yang berinvestasi di Kab Luwu Timur merupakan Out Put atas terpromosikannya potensi yang dimiliki	Dengan meningkatnya investor maka memungkinkan kerjasama sesama investor dalam	Izin di OSS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SAINAB . S.S.KOM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PMPTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan meujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENGAWASAN DAN PENGADUAN


ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.M.Si
NIP : 196901261998031004


SAINAB, S. S.KOM
NIP : 197501172006042016

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Bidang : PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN
Tahun Anggaran : 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM				
1.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	80 %
KEGIATAN				
1.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pengawasan Dan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha	Persentase Pengawasan, Pengendalian, dan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	85%
SUB KEGIATAN				
1.	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan dan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha
2.	Bimbingan Teknis kepada pelaku Usaha	Terlaksananya kegiatan BimBingan Teknis / Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha

3.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Usahannya	Terlaksannya kegiatan Pembinaan kepada pelaku usaha.	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha
----	---	--	---	---------------------

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM		
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 177.301.450
KEGIATAN		
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 177.301.450
SUB KEGIATAN		
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. 53.161.750
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp. 75.728.000
3	Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 48.411.700

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENGAWASAN DAN PENGADUAN



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.M.Si
NIP : 196901261998031004



SAINAB, S. S.KOM
NIP : 197501172006042016

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III
BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja A

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kota dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pengaduan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Dasar Hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Cipta kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021- 2016 Kabupaten Luwu Timur.
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung tercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	Permasalahan, hambatan, Pengaduan yang	LKPM

Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan untuk memastikan iklim investasi yang kondusif, kepastian berusaha, serta kelancaran realisasi kegiatan usaha. Upaya ini difokuskan pada identifikasi hambatan di lapangan, pendampingan terhadap pelaku usaha, serta bimbingan teknis/sosialiasasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko.	Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha ditetapkan sebagai indikator karena menjadi ukuran keberhasilan program, dimana semakin tinggi persentasenya, maka semakin efektif kegiatan ini mengatasi kendala pelaku usaha serta memastikan kelancaran proses berusaha sehingga dapat meningkatkan nilai investasi daerah.	difasilitasi dibagi Permasalahan, hambatan, Pengaduan yang masuk x 100%	
--	--	---	--

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	80 %	Target tersebut ditetapkan karena tidak semua permasalahan bisa diselesaikan langsung, sebagian memerlukan keputusan instansi teknis lain. Dari pengalaman umum, sebagian besar kendala bersifat administratif dan dapat diselesaikan cepat, sedangkan sisanya menyangkut regulasi, sengketa lahan, atau kewenangan pusat yang butuh waktu panjang, sehingga 80% menunjukkan capaian yang rasional.

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf c dilakukan melalui rapat/

pertemuan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dan narasumber sesuai peraturan Menteri Investasi/BKPM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Tentang Petunjuk teknis Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2025.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahannya. Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator jumlah permasalahan Penyelesaian dan Hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahannya sebagai indikator kinerja yang relevan dan dapat diukur.	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha di tetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras dengan pencapaian pelaku usaha untuk merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang di fasilitasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	8 Kegiatan Usaha	Target tersebut ditetapkan berdasarkan peningkatan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahannya

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini Kegiatan Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal atau pelaksanaan kewajiban pelaku usaha berdasarkan tingkat resiko dan tingkat kepatuhan Pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya jumlah kegiatan usaha dari Pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terlaksannya kegiatan Pengawasan Penanaman Modal adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi investasi penanaman modal.	Melakukan kunjungan/inspeksi lapangan kepada pelaku usaha.	Jumlah Pelaku Usaha yang di BAP	BAP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kegiatan usaha dan pelaku Usaha yang di BAP	15 Kegiatan Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan dan BAP usahanya

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis/ sosialisasi kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat b yaitu bimbingan teknis ke pelaku usaha yang meliputi bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan bimbingan teknis/sosialisasi penyelesaian permasalahan.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang relevan dan dapat diukur.	Pelaku usaha yang mengikuti Bimtek /Sosialisasi di tetapkan sebagai indikator kinerja karena dalam melaporkan realisasi investasi sangat menunjang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan Bimtek/Sosialisasi.	LKPM

Target Kinerja :


Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi implementasi perizinan berbasis resiko dan implemetasi Pengawasan perizinan berbasis resiko.	250 pelaku usaha	Target tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pelaku usaha yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Malili 01 OKTOBER 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN PENGADUAN



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.M.SI
NIP 196901261998031004



SAINAB .S, S.KOM
NIP. 197501172006042016

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM		
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 177.301.450
KEGIATAN		
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 177.301.450
SUB KEGIATAN		
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. 53.161.750
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp. 75.728.000
3	Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 48.411.700

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.M.Si

NIP : 196901261998031004

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENGAWASAN DAN PENGADUAN



SAINAB, S. S.KOM

NIP : 197501172006042016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ONDO IRA, SP
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE.,M.M
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "WINDAYANI ZAKARIA SAPAN".

WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE.,MM

Malili, November 2025
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

A handwritten signature in blue ink, enclosed in an oval shape, appearing to read "ondo".

ONDO IRA, SP

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian sesuai standar	100%

No.	Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Rp 26.185.900,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Rp 3.437.550,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Rp 3.907.650,-	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 33.259.700,-	APBD
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp 17.592.250,-	APBD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 84.638.000,-	APBD

SEKRETARIS DINAS


(WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE.,MM)

Malili, November 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN


(ONDO IRA, SP)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan dengan tujuan efektifitas pengalokasian sumber daya serta pengukuran pencapaian target kinerja. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Pokok dan Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan, LKPJ, LPPD, serta Laporam Evaluasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra, Renja dan IKU; Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat dilihat dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat diselesaikan tepat waktu.	Jumlah capaian dokumen yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah dokumen yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat DPMPTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran: **Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan kepegawaian tepat waktu. Laporan yang dimaksud berasal dari segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan administrasi kepegawaian yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan administrasi kepegawaian yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat DPMPTSP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRWATI, SE
Jabatan : KASUBAG UMUM & KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE.,M.M
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

(WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE.,M.M)

Malili, Novemver 2025
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM &
KEUANGAN


(MIRWATI, SE)

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %
2.	Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%
3.	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%
5.	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%
6.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Rp 3.133.129.793,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Rp 91.598.300,-	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah laporan penatausahaan barang	Rp 17.742.020,-	APBD

	SKPD	milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu		
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp 5.721.000,-	APBD
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp 3.380.000,-	APBD
6.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Rp 7.951.000,-	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp 10.660.000,-	APBD
8.	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp 8.040.000,-	APBD
9.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya	Rp 20.000.000,-	APBD
10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kondultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Rp 284.015.600,-	APBD
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Rp 967.930.500,-	APBD
11.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Rp 44.000.000,-	APBD
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah alat mesin yg disediakan	Rp 199.650.000,-	APBD
13.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang diadakan	Rp 9.860.000.000,-	APBD
14.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yg dipelihara	Rp 24.000.000,-	APBD
15.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan surat-menyrat yang	Rp 13.553.200,-	APBD

		disediakan		
16.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	Rp 70.260.000.-	APBD
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang terbayarkan	Rp 80.160.000.-	APBD
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Rp 41.750.000.-	APBD
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Rp 22.150.000.-	APBD
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Rp 52.650.000.-	APBD

Malili, November 2025

SEKRETARIS DINAS

(WINDAYANI ZAKARIA SAPAN, SE.,M.M)

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

(MIRWATI, SE)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran: Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan keuangan tepat waktu melalui proses penyusunan laporan yang melibatkan seluruh pemegang kegiatan yang menggunakan anggaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan keuangan yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan keuangan yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran : Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan BMD tepat waktu. Adapun laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari daftar aset tetap, daftar mutasi barang, kartu inventaris barang, akumulasi penyusutan barang, buku inventaris, buku persediaan dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Tersedianya laporan BMD perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Jumlah capaian laporan BMD yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan BMD yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kebutuhan umum perangkat daerah dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai standar. Beberapa pemenuhan kebutuhan umum yang dimaksud di antaranya: penyediaan komponen instalasi listrik, logistik, bahan cetakan dan

penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah dapat dinilai dari Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah diharapkan dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Laporan kinerja Sekretariat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran: **Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan mebel; pengandaan peralatan dan mesin; serta pengadaan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMES ARY SANDY SURA
Jabatan : PRANATA BARANG
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : MIRWATI, SE
Jabatan : KASUBAG UMUM & KEUANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEUANGAN


(MIRWATI, SE)

Malili, November 2025
Pihak Pertama,
PRANATA BARANG


(DAMES ARY SANDY SURA)

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Membuat Laporan Barang Persediaan	Jumlah Laporan Barang Persediaan	12 laporan
2	Membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran barang	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang	12 Laporan
3	Membuat Dokumen Perencanaan BMD-PD	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD	2 Dokumen

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN



MIRWATI, SE

Nip. 19720704 200502 2 001

Malili, November 2025
PRANATA BARANG



DAMES ARY SANDY SURA

Nip. 19771211 200801 1 013

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Membuat Laporan Barang Persediaan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Yaitu :

1. Jumlah Laporan Barang Persediaan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lainnya lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Barang Persediaan	Jumlah Laporan Barang Persediaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya terhadap pencapaian dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Persediaan	Laporan Barang Persediaan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran barang dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja Ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lainnya lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang	Jumlah Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya terhadap pencapaian dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran barang

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Membuat Dokumen Perencanaan BMD-PD dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja Ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lainnya lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya terhadap pencapaian dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD-PD	Dokumen Perencanaan BMD-PD

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANCASIWI RAHARJO
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : MIRWATI, SE
Jabatan : KASUBAG UMUM & KEUANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEUANGAN


(MIRWATI, SE)

Malili, November 2025
Pihak Pertama,
BENDAHARA PENGELOUARAN


(PANCASIWI RAHARJO)

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersusunnya Laporan Keuangan	- Jumlah dokumen SPP UP	1 Dokumen
		- Jumlah dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain	13 Dokumen
		- Jumlah dokumen SPP LS Barang dan Jasa	10 Dokumen
		- Jumlah Laporan Penutupan Kas bendahara pengeluaran	1 Laporan
		- Jumlah Laporan SPJ Fungsional	12 Laporan
		- Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	12 Laporan
		- Jumlah Dokumen SPP GU	50 Dokumen

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

MIRWATI, SE

Nip. 19720704 200502 2 001

Malili, November 2025
BENDAHARA PENGELUARAN

PANCASIWI RAHARJO

Nip. 19740110 200502 1 006

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pelayanan Perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lainnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 7 (Tujuh) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen SPP UP
2. Jumlah Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain
3. Jumlah Dokumen SPP LS Barang dan Jasa
4. Jumlah Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran
5. Jumlah Laporan SPJ Fungsional
6. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran
7. Jumlah Dokumen SPP-GU

Indikator ini Kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen SPP UP	Relevansi jumlah dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) UP (Uang Persediaan) dalam konteks administrasi keuangan dan anggaran sangat penting untuk memastikan kelancaran dan transparansi proses pembayaran, serta pengelolaan keuangan yang efisien. SPP UP biasanya digunakan untuk permintaan pembayaran atau penarikan dana untuk	Jumlah Dokumen SPP UP	Dokumen SPP UP

		keperluan persediaan dalam anggaran suatu instansi atau unit organisasi		
2	Jumlah Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain	Relevansi jumlah dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Laporan Surat (LS), gaji, dan tunjangan lain sangat penting dalam konteks administrasi keuangan di suatu organisasi atau instansi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pembayaran	Jumlah Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan lain	Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan
3	Jumlah Dokumen SPP LS Barang dan Jasa	Relevansi jumlah dokumen SPP LS Barang dan Jasa dalam konteks administrasi keuangan atau pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan atau perusahaan sangat penting, karena dapat memengaruhi kelancaran proses anggaran dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan	Jumlah Dokumen SPP LS Barang dan Jasa	Dokumen SPP LS Barang dan Jasa
4	Jumlah Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran	Laporan penutupan kas bendahara pengeluaran sangat relevan karena memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pemantauan, pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas. Selain itu, laporan ini menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang akurat	Jumlah Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran	Laporan Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran
5	Jumlah Laporan SPJ Fungsional	elevansi jumlah laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) fungsional dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama	Jumlah Laporan SPJ Fungsion	Laporan SPJ Fungsion

		dalam konteks pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi di lingkungan instansi pemerintah atau organisasi. SPJ fungsional digunakan untuk melaporkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan atau program tertentu dalam organisasi		
6	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	Relevansi Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dalam konteks pengelolaan keuangan negara atau organisasi sangat penting karena laporan tersebut memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai sejauh mana anggaran yang telah disusun dan disetujui telah dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
7	Jumlah Dokumen SPP-GUa	Relevansi "Jumlah Dokumen SPP-GU" berkaitan dengan Sistem Pengajuan dan Pencairan Dana (SPP) dan Penggunaan Anggaran (GU) dalam konteks administrasi keuangan, khususnya di lingkungan pemerintah atau instansi yang memiliki pengelolaan anggaran dan dianggap selaras terhadap pencapaian sasaran strategis untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas kinerja keuangan	Jumlah Dokumen SPP-GU	Dokumen SPP-GU



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDIANA IKA

Jabatan : PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ANDI RAJUNI,SE

Jabatan : KEPALA BIDANG PTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PTSP

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "andi rajuni".

ANDI RAJUNI, SE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "mardiana ika".

MARDIANA IKA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN 1 2	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN 3	TARGET
			4
1.	Menyiapkan laporan Data Pendaftaran Kegiatan Fasilitas kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Pelayanan Langsung kepada Kepala Bidang sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan jabatan	- Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pelayanan Langsung (NIB)	1 Laporan
2.	Menyiapkan laporan Data Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Bidang sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan jabatan	- Jumlah Laporan Pendaftaran Perizinan Dan Non Perizinan	1 Laporan

Kepala Bidang PTSP

ANDI RAJUNI, SE

NIP.19820630 201001 2 013

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN

MARDIANA IKA

NIP. 19780421 201001 2 017